

## PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE DAN AKU MEDIA SOSIAL

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 6 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Pengelola Website Dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14/HK.03.1/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14/HK.03.1/2021.

- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Pengelola Website Dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan  
- Lampiran 1 halaman